



P U T U S A N

Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.BKN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI**
Tempat lahir : Kentara (Sumut)
Umur / Tgl. Lahir : 33 Thn / 16 November 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Km 38, Desa Danau Lancang, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : D3 (Tamat)

TERDAKWA II

Nama lengkap : **Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI**
Tempat lahir : Simalungun
Umur / Tgl. Lahir : 41 Thn / 22 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.007, Rw.002, Desa Kijang Jaya, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : S1 (Tamat)

PENAHANAN :

- Dilakukan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013;
- Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2013.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa-Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ALHENDRI, SH., dan IKHWALUDDIN SIMATUPANG, SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Register Nomor : 139/SK/ 2013/ PN.BKN., tanggal 11 September 2013;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI** dan Terdakwa II **Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI** dan Terdakwa II **Drs. EFENDI SIMATUPANG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als FENDI, dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (EMPAT)**

BULAN dengan perintah para terdakwa ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai lembaran kertas yang bertuliskan EFENDI. S Hp. 082171108245, JM Hp 082387334744, I SP I BAAWA Kampung Jaya Kandis, I Kandis Jumarin.\

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I **ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI** dan Terdakwa II **Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI**, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke Persidangan di Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa 1 ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI dan Terdakwa 2 Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2013, sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013, atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di camp peristirahatan di RT.06/RW.03 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa 2 Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI mendatangi camp pekerja yang terletak di RT.06/RW.03 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, guna menanyakan aktivitas pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh para saksi, sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa 2 Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI langsung mendatangi saksi IRWAN Als IRWANSYAH dan saksi TUKIMAN yang sedang berada di camp peristirahatan, Terdakwa 2 Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI langsung menanyakan kepada saksi IRWAN Als IRWANSYAH dan saksi TUKIMAN "BENAR KALIAN PEKERJA DISINI" lalu saksi IRWAN Als IRWANSYAH dan saksi TUKIMAN menjawab "BENAR", kemudian Terdakwa 2 Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI mengatakan "JANGAN KALIAN KERJAIN LAHAN INI, KALAU TIDAK MAU TERJADI APA-APA, TIDAK TAHU KALIAN SUDAH ADA YANG PERNAH DITIKAM DISINI, BILANG SAMA BOS KALIAN, MAU PAKE PREMAN ATAU JALUR HUKUM SAYA LAYANI", yang mana perkataan tersebut dilontarkan oleh Terdakwa 2 Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI dengan tujuan agar saksi IRWAN Als IRWANSYAH dan saksi TUKIMAN tidak lagi melakukan pemanenan di tempat tersebut dikarenakan Terdakwa 2 Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI merasa lahan tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa 2 Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI dengan menggunakan kamera digital berwarna silver (dalam daftar pencarian barang) memfoto para saksi dan mengatakan "FOTO KALIAN SUDAH ADA DISINI, KALAU MASIH KERJAKAN, MATI KALIAN", mendengar perkataan tersebut, saksi IRWAN Als IRWANSYAH dan saksi TUKIMAN merasa terancam dan menghentikan aktivitas pemanenan tersebut.

Selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian atas bujukan dari saksi FENWI Bin GO IK SIU yang merupakan mandor di areal kebun sawit tersebut saksi IRWAN Als IRWANSYAH, saksi TUKIMAN, saksi ADWIN LUBIS dan saksi RUDI HARTONO kembali melakukan aktifitas pemanenan di areal tersebut yang mana hal itu diketahui oleh Terdakwa 2 Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI sehingga Terdakwa 2 Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI meminta Terdakwa 1 ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI untuk memantau aktivitas dalam perkebunan tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa 1 ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI dan Terdakwa 2 Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI sepakat untuk melakukan pelanggaran apabila masih ada orang-orang yang melakukan pemanenan dalam perkebunan tersebut sehingga kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2013, sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Terdakwa 1 ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI mendatangi areal kebun sawit yang terletak di RT.06/RW.03 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan langsung mendatangi saksi IRWAN Als IRWANSYAH, saksi TUKIMAN, saksi ADWIN LUBIS dan saksi RUDI HARTONO yang sedang beristirahat, yang mana pada saat itu Terdakwa 1 ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI mengatakan “JANGAN LAGI MEMANEN DIATAS KEBUN INI, KARENA APABILA NANTI DATANG ANGGOTA BOS KAMI, KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB”, yang mana perkataan tersebut dilontarkan oleh Terdakwa 1 ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI agar saksi IRWAN Als IRWANSYAH, saksi TUKIMAN, saksi ADWIN LUBIS dan saksi RUDI HARTONO menghentikan aktifitas pemanenannya, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa 1 ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI atas kesepakatan dan sepengetahuan dari Terdakwa 2 Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI sehingga mengakibatkan saksi IRWAN Als IRWANSYAH, saksi TUKIMAN, saksi ADWIN LUBIS dan saksi RUDI HARTONO merasa terancam dan menghentikan aktivitas pemanenan tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- KUHP;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 254/ Pen.Pid/2013/PN.BKN., tanggal 03 September 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pen.Pid/2013/PN.BKN., tanggal 03 September 2013 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa di persidangan menyatakan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang diajukan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, sebagaimana termuat lengkap dalam Putusan Sela yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi dari Terdakwa-Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amar-nya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI,

1. Menolak Eksepsi Para Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.BKN., atas nama Terdakwa I Ropendi Parikson Sianturi dan Terdakwa II Drs. Efendi Simatupang;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum didengar keterangannya telah disumpah terlebih dulu sesuai dengan Agama-nya. Di persidangan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.- Saksi **ADWIN FUADI LUBIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadapkan dalam persidangan sekarang ini, yakni tentang masalah perbuatan yang tidak menyenangkan.
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 14.00 Wib di kebun kelapa sawit milik Sdr. SUDIMAN di RT 06 RW 03 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa saksi bekerja di kebun kelapa sawit tersebut kurang lebih 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi sedang bekerja, lalu datang Terdakwa I ROPENDI PARIKSON SIANTURI sambil mengancam dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ *jangan dikerjakan lagi lahan ini, nanti kalau kalian kerja lagi, nanti datang bos saya, saya tidak akan tanggung jawab nanti*”;

- Bahwa pada saat Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG datang ketempat tersebut, pada saat itu Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG ada melakukan pengancaman dengan mengatakan “*jangan kalian bekerja di lahan ini, kalau tidak mau terjadi apa-apa, tidak tahu kalian sudah ada yang pernah ditikam disini, bilang sama bos kalian, kalau kalian kerjakan lagi, nanti mau diselesaikan secara preman atau kekerasan atau secara hukum*”
- Bahwa setelah kedatangan Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG tersebut, saksi dan teman-teman saksi pun berhenti bekerja di lahan tersebut selama 1 (satu) minggu. Sampai dengan akhirnya saksi dan teman-teman saksi bekerja lagi dan akhirnya pun saksi dan teman-teman saksi berhenti bekerja karena takut.
- Bahwa yang telah melakukan pengancaman terhadap saksi dan teman-teman saksi tersebut adalah Terdakwa ROPENDI PARIKSON SIANTURI dan Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG, serta seorang lagi teman para terdakwa yang datang ke lahan tempat saksi bekerja, yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa pada saat Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG datang ke lahan tersebut, saksi dan teman-teman saksi disuruh agar berbaris, lalu Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG, kemudian memfoto saksi dan teman-teman saksi. Selanjutnya Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG kembali mengancam saksi dan teman-teman saksi dengan mengatakan “*ini foto kalian ada disini, kalau kalian masih kerjakan lahan ini, mati kalian*”
- Bahwa otak dari kejadian tersebut adalah Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG.
- Bahwa saksi ada ketemu dengan Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG pada bulan Desember 2012.
- Bahwa setelah mendapatkan ancaman tersebut, kemudian pada tanggal 01 Maret 2013, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar.
- Bahwa sebelum kejadian ini, saksi sudah kenal dengan Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membantah sebagian, yaitu :

- Bahwa Terdakwa I ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI, menjelaskan bahwa pada saat pertemuan pertama dengan saksi dan teman-teman saksi, pada saat itu saksi dan teman-teman saksi tetap melanjutkan pekerjaannya.
- Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI, menjelaskan bahwa Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG tidak ada bilang ada orang yang mati ditikam dan tidak ada menyatakan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara preman dan jalan hukum.

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2.- Saksi **TUKIMAN Als. KIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan dalam BAP benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadapkan dalam persidangan sekarang ini, yakni tentang masalah pengancaman dan perbuatan yang tidak menyenangkan.
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 14.00 Wib di kebun kelapa sawit milik Sdr. SUDIMAN di RT 06 RW 03 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I ROPENDI PARIKSON SIANTURI melarang saksi dan tema-teman saksi bekerja di lahan tersebut.
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman saksi sedang bekerja, lalu datang Terdakwa I ROPENDI PARIKSON SIANTURI sambil mengancam dengan mengatakan “ *jangan dikerjakan lagi lahan ini, nanti saya tidak akan tanggung jawab* ”
- Bahwa pada saat Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya datang ketempat tersebut, pada hari Kamis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2013, saat itu Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG ada melakukan pengancaman dengan mengatakan *"kalian yang bekerja disini, nggak tahu kalian kejadian penikaman di camp ini, atau cara preman atau jalur hukum, kasih tahu sama bos kalian"*

- Bahwa setelah kedatangan Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG tersebut, saksi dan teman-teman saksi pun berhenti bekerja di lahan tersebut selama 1 (satu) minggu. Sampai dengan akhirnya saksi dan teman-teman saksi bekerja lagi dan akhirnya pun saksi dan teman-teman saksi berhenti bekerja karena takut.
- Bahwa pada saat Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG datang ke lahan tersebut, saksi dan teman-teman saksi disuruh agar berbaris, lalu Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG, kemudian memfoto saksi dan teman-teman saksi. Selanjutnya Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG kembali mengancam saksi dan teman-teman saksi dengan mengatakan *"ini foto kalian ada disini, kalau kalian masih kerjakan lahan ini, mati kalian"* mendengar perkataan dari Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG tersebut, saksi pun berhenti bekerja di lahan tersebut sampai dengan sekarang, karena saksi takut.
- Bahwa pada saat para terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi, bahasanya halus tidak ada berkata kata-kata dengan keras.
- Bahwa para terdakwa datang ke lahan / camp, tidak ada membawa parang, para terdakwa ngomong dengan secara baik saja.
- Bahwa saksi disuruh bekerja di lahan tersebut oleh saksi FENWI Bin GO IK SIU (Alm).
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2013, saat Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG datang saat itu saksi dan teman-teman saksi sedang bekerja.
- Bahwa dengan kedatangan Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG ke kebun, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi FENWI Bin GO IK SIU (Alm), dengan menghubungi saksi FENWI Bin GO IK SIU (Alm) melalui HandPhone.
- Bahwa dengan datangnya para terdakwa ke tempat saksi bekerja, saksi dan teman-teman saksi merasa ketakutan.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG datang, saksi dan teman-teman saksi disuruh agar berbaris dan kemudian Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG memfoto saksi dan teman-teman saksi.
- Bahwa Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG datang ke kebun tidak ada membawa alat.
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013, saksi sudah tidak lagi bekerja di lahan kebun kelapa sawit tersebut, karena saksi sudah ketakutan dengan kejadian pengancaman sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membantah sebagian keterangan saksi tersebut, yaitu :

- Terdakwa I ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI, menjelaskan bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 saksi masih bekerja di kebun tersebut;
- Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI, menjelaskan bahwa seminggu setelah Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG memfoto saksi, Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI masih bertemu dengan saksi di kebun tersebut.

Menimbang, bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3.- Saksi **FENWI Bin GO IK SIU (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan dalam BAP benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadapkan dalam persidangan sekarang ini, yakni tentang masalah perbuatan yang tidak menyenangkan.
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan para terdakwa di tempat saksi bekerja di Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa saksi bekerja di lahan milik Sdr. SUDIMAN sejak bulan September 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan tersebut terjadi 2 (dua) kali, yakni pada pertengahan bulan Desember 2012 dan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 14.00 Wib di kebun kelapa sawit milik Sdr. SUDIMAN di RT 06 RW 03 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan yang Terdakwa I ROPENDI PARIKSON SIANTURI lakukan dengan cara mengatakan “ *lahan ini jangan dikerjakan, saya mau jumpai SUDIMAN* ” kejadian tersebut pada tahun 2013.
- Bahwa Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG melakukan pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan dengan mengatakan “ *ini lahan kami jangan dikerjakan, saya mau jumpai SUDIMAN* ”
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut dari saksi TUKIMAN Als KIMAN dan saksi ADWIN FUADI LUBIS.
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi ketahui dari saksi TUKIMAN Als KIMAN dan saksi ADWIN FUADI LUBIS, Terdakwa I ROPENDI PARIKSON SIANTURI mengatakan “ *jangan lagi dikerjakan lahan ini, nanti ada penikaman atau penyelesaian secara preman dan jalur hukum* ”
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I ROPENDI PARIKSON SIANTURI pada saat Terdakwa I ROPENDI PARIKSON SIANTURI datang ke camp di kebun.
- Bahwa pada saat saksi ADWIN FUADI LUBIS membuat laporan, pada saat itu saksi tidak ada di kebun.
- Bahwa dengan kedatangan Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG ke camp, para pekerja berhenti bekerja pada saat itu, karena mereka takut;
- Bahwa dengan berhentinya para pekerja bekerja di lahan kebun kelapa sawit tersebut, kemudian saksi mencari 2 (dua) orang pekerja.
- Bahwa yang membuat saksi tidak nyaman bekerja di lahan tersebut karena adanya laporan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa dari laporan saksi TUKIMAN Als KIMAN dan saksi ADWIN FUADI LUBIS, kepada saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologis, No. 441.3/RSJ-YM/10.66 Tanggal 01 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh DIDIK KUSNADI, S. Psi., M. Psi., Psi, selaku Psikolog pada Rumah Sakit Jiwa Tampan – Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan Psikologis terhadap ADWIN FUADI LUBIS (AF), diperoleh hasil sebagai berikut

a. Aspek Intelegensi.

AF memiliki kapasitas intelektual yang tergolong rata-rata bawah, sehingga ia kurang mampu mengatasi masalah yang kompleks serta memahami konsep-konsep abstraks non verbal. Adapun potensi intelektualnya terlihat pada hal-hal yang bersifat sederhana konkrit dan aplikatif. Pada saat sekarang AF mengalami tendensi penurunan kemampuan kognitif yang bersifat regresif.

b. Aspek Kepribadian.

AF adalah orang yang cenderung bersifat introvert, impulsive dan mudah frustasi sehingga cenderung lari dari kesulitan yang dihadapi. AF sangat responsive terhadap peristiwa yang dialaminya, sehingga mengganggu proses berfikirnya dan mempengaruhi perilakunya. AF membatasi aktivitas normalnya karena adanya ketakutan terhadap situasi yang pernah dialaminya.

AF lebih tertarik kepada aktivitas kegiatan dan pekerjaan yang bersifat mekanis dan fisik.

Kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa yang dialami AF menyebabkan munculnya perasaan ketakutan sehingga ia membatasi aktivitas normalnya dan muncul keluhan somatic yang kompleks.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sdr. **Dr. DUDUNG BURHANUDDIN, M.Pd.**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan ahli sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa ahli adalah merupakan ahli di bidang Bahasa Indonesia.
 - Bahwa yang dimaksud ancaman adalah pernyataan yang bersifat larangan, tantangan yang membahayakan nyawa orang lain.
 - Bahwa kata-kata “*sudah pernah ada yang ditikam disini*” kata-kata tersebut sudah termasuk ancaman.
 - Bahwa kata-kata “*foto sudah ada disini*” kata-kata tersebut sudah termasuk ancaman.
 - Bahwa kata-kata “*jangan lagi memanen lagi*” kata-kata tersebut sudah termasuk ancaman.
 - Bahwa kata-kata “*nanti datang bos saya, nanti saya tidak bertanggung jawab*” kata-kata tersebut sudah termasuk ancaman.
 - Bahwa kata-kata ancaman itu intonasinya ada dengan lisan / halus dan ada juga dengan intonasi bahasa keras.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengerti dan tidak menanggapi;

2. Sdr. **DIDIK KUSNADI, S. Psi., M. Psi., Psi.**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli yang melakukan pemeriksaan psikologis terhadap saksi ADWIN FUADI LUBIS.
- Bahwa hasil dari pemeriksaan elektropik yaitu kecemasan-kecemasan masih ada. Kecemasan-kecemasan terhadap seseorang itu, lamanya tergantung dari kejadian tersebut.
- Bahwa bahasa tubuh (ekspresi) tidak terpisah dari kata ancaman.
- Bahwa ucapan-ucapan para terdakwa sudah termasuk sebagai ancaman.
- Bahwa dari peristiwa yang dialami oleh saksi ADWIN FUADI LUBIS membuat saksi ADWIN FUADI LUBIS merasa takut.
- Bahwa efek dari kejadian di bulan Juli 2012 tersebut masih ada kecemasan.
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi ADWIN FUADI LUBIS dilakukan dengan cara wawancara dan interview.
- Bahwa ancaman yang dilakukan secara terus-menerus / berulang-ulang akan mengakibatkan seseorang trauma.
- Bahwa bahasa tutur yang disampaikan oleh para terdakwa pada kalimat pertamanya bisa dikatakan sebagai ancaman.
- Bahwa ancaman tersebut tidak harus dari intonasinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengerti dan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) helai lembaran kertas yang bertuliskan EFENDI. S Hp. 082171108245, JM Hp 082387334744, I SP I BAAWA Kampung Jaya Kandis, I Kandis Jumarin.

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



1. Terdakwa I **ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa I menjelaskan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I datang ke kebun kelapa sawit milik Sdr. SUDIMAN di RT 06 RW 03 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa saat Terdakwa I berada di kebun, lalu Terdakwa I bertanya kepada saksi ADWIN FUADI LUBIS, saksi TUKIMAN Als KIMAN dan Sdr. IRWANSYAH dengan mengatakan “ *kerja sama siapa pak, jangan memanen lagi, nanti datang bos saya, nanti saya tidak bertanggung jawab* ”
- Bahwa Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG pernah mengatakan kepada Terdakwa I, tengok lahan / kebun saya, kalau ada orang yang panen di larang ya.
- Bahwa Terdakwa I sejak tahun 2008, sudah bekerja sama dengan Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG.
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu mengapa Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG memotret para saksi korban / para pekerja yang bekerja di lahan milik Sdr. SUDIMAN tersebut.
- Bahwa pernah Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG menyuruh Terdakwa I agar kapan-kapan Terdakwa I memfoto para saksi korban yang sedang bekerja di lahan tersebut.
- Bahwa Terdakwa I tidak perna memfoto para saksi korban tersebut.
- Bahwa Terdakwa I juga ada mengatakan kepada para saksi korban, “ *kerja sama siapa pak* ” para saksi korban mengatakan “ *sama ALWI* ” selanjutnya Terdakwa I mengatakan “ *tolong pak jangan di panen lahan ini* ” sedangkan maksud dari perkataan dari Terdakwa I tersebut adalah karena lahan tersebut adalah milik Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG, sehingga tidak seharusnya orang lain

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen buah kelapa sawit dan merusak tanaman kelapa sawit tersebut.

- Bahwa setelah melarang para saksi korban / para pekerja yang bekerja di lahan tersebut, para pekerja tidak pernah juga berhenti melaksanakan aktivitasnya.
- Bahwa para pekerja yang bekerja di lahan tersebut ada menggunakan alat berat Ekskavator.
- Bahwa alat berat Ekskavator tersebut yang menjalankannya adalah Sdr. IRWANSYAH.
- Bahwa Terdakwa I mencari para saksi korban, karena Terdakwa I sudah merasa kesal.
- Bahwa Terdakwa I sudah melarang saksi ADWIN LUBIS sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa pada saat Terdakwa I bertemu dengan para saksi korban, Terdakwa I tidak ada membawa alat apapun.
- Bahwa Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG pernah mendirikan pondok di lahan tersebut, pada tahun 2009.

1. Terdakwa II **Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa II menjelaskan mengerti dihadapkan dalam persidangan sekarang ini sebagai Terdakwa II, yakni tentang masalah perbuatan yang tidak menyenangkan, yaitu dengan kata-kata terdakwa dan telah memfoto saksi ADWIN FUADI LUBIS, saksi TUKIMAN Als KIMAN dan Sdr. IRWANSYAH.
- Bahwa Terdakwa II pergi ke kebun kelapa sawit / camp para pekerja dengan maksud untuk mencari Si Ndut dan menyuruhnya agar segera ke camp.
- Bahwa pada saat mencari Si Ndut tersebut, Terdakwa II bertemu dengan saksi ADWIN FUADI LUBIS, saksi TUKIMAN Als KIMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. IRWANSYAH. Selanjutnya Terdakwa mulai memfoto para saksi korban tersebut dan mau melaporkan para saksi korban karena telah mencuri.

- Bahwa setelah bertemu dengan para saksi korban tersebut, lalu Terdakwa II bertanya kepada para saksi korban dengan mengatakan “ *kenapa kalian dodos sawit saya* ” selanjutnya para saksi korban mengatakan bahwa mereka adalah suruhan orang Dumai, sampai dengan Terdakwa II memfoto para saksi korban tersebut.
- Bahwa Terdakwa II ada membangun sebuah camp milik terdakwa II kurang lebih selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa pada saat Terdakwa II bertemu dengan para saksi / para pekerja yang bekerja di lahan tersebut, Terdakwa II bertanya dengan para saksi tersebut dengan mengatakan “ *siapa yang nyuruh kalian mendodos* ” para saksi korban menjawab dengan mengatakan “ *SUDIMAN yang suruh kami* ”
- Bahwa Terdakwa II datang ke kebun milik Sdr. SUDIMAN tersebut, pada bulan Desember 2012 dan pada bulan Januari 2013.
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa II memfoto para saksi korban/ para pekerja karena para pekerja yang disuruh bekerja di kebun tersebut oleh Sdr. SUDIMAN selalu berganti-ganti orangnya.
- Bahwa yang Terdakwa II katakan pada saat melarang para saksi korban tersebut adalah “ *jangan mencuri, mengambil, memanen dan jangan merusak ini sawit saya* ” selanjutnya Terdakwa II juga mengatakan “ *tanah ini milik kelompok tani, banyak masyarakat yang punya* ” mendengar larangan Terdakwa II tersebut, kemudian para pekerja / para saksi korban menghentikan aktivitasnya, pada saat itu.
- Bahwa kelompok tani tersebut Terdakwa II sendiri ketuanya.
- Bahwa setelah Terdakwa II melarang para saksi untuk bekerja di lahan tersebut, pada saat saksi kembali datang ke lahan tersebut, para saksi korban masih bekerja di lahan tersebut.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mengatakan bahwa disini ada yang ditikam, disini ada orang yang mati.
- Bahwa para saksi korban yang Terdakwa II foto hanya 3 (tiga) orang saja.
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan lahan yang dikerjakan oleh para saksi korban tersebut dari ninik mamak pada tahun 2006.
- Bahwa yang menanam tanaman buah kelapa sawit dilahan tersebut adalah Terdakwa II pada tahun 2008 dan yang membersihkan lahan tersebut juga Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II menurunkan para pekerja untuk mendodos sawit milik Terdakwa II tersebut dan banyak tanaman kelapa sawit Terdakwa II yang rusak.
- Bahwa bahasa Terdakwa II melarang, yakni pertama Terdakwa II mengajak para saksi korban untuk berkenalan dan melakukan percakapan.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II mengatakan agar para saksi korban / para pekerja agar jangan melakukan pemanenan dulu.
- Bahwa pada lahan tersebut, Terdakwa II juga pernah bermasalah dengan Sdr. DARLAN SIMBOLON.
- Bahwa kepada Sdr. ALWI, juga sudah Terdakwa II pertinggalakan surat tanah milik Terdakwa II tersebut.
- Bahwa terhadap lahan yang sedang dikerjakan oleh para saksi korban tersebut, tidak pernah Terdakwa II perjualbelikan kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa II tidak mengancam para saksi korban tersebut.
- Bahwa Terdakwa II tidak ada menggunakan alat untuk mengancam nyawa orang lain.
- Bahwa Terdakwa II melarang saksi ADWIN LUBIS untuk bekerja dilahan tersebut sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa II memfoto para pakerja / para saksi korban tersebut, akan Terdakwa II gunakan sebagai alat bukti pencurian.
- Bahwa Terdakwa I ROPENDI PARIKSON SIANTURI datang ke lahan tersebut atas suruhan Terdakwa II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna mematahkan pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum, di persidangan Para Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MADONG SIAHAAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa menjelaskan mengerti dihadapkan dalam persidangan sekarang ini, yakni tentang masalah tanah dan perbuatan yang tidak menyenangkan.
 - Bahwa saksi hanya kenal dengan Terdakwa I ROPENDI PARIKSON SIANTURI saja, karena saksi ada usaha di areal kebun milik Terdakwa I ROPENDI PARIKSON SIANTURI, sedangkan dengan Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG, saksi tidak kenal.
 - Bahwa Terdakwa I ROPENDI PARIKSON SIANTURI meminta saksi untuk menjadi saksi. Pada saat itu Terdakwa I ROPENDI PARIKSON SIANTURI mengatakan tolong kamu dulu menjadi saksi, karena disitukan ada tanah kamu.
 - Bahwa saksi tidak ada masalah dengan orang lain.
 - Bahwa saksi tidak ada ribut dengan orang lain.
 - Bahwa yang menjadi lawan dari Terdakwa I ROPENDI PARIKSON SIANTURI dalam masalah tanah tersebut adalah dengan Sdr. ALWI.
 - Bahwa tanah Terdakwa I ROPENDI PARIKSON SIANTURI yang bermasalah seluas kurang lebih 6 Ha (enam hektar).
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ALWI tersebut.
 - Bahwa Sdr. IRWANSYAH dan saksi TUKIMAN, saksi kenal, mereka tinggal di tanah milik Sdr. ALWI dan saksi juga kenal dengan saksi ADWIN FUADI LUBIS. Dimana mereka tinggal di lahan milik Sdr. ALWI sejak tahun 2012.
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa I ROPENDI PARIKSON SIANTURI ada masalah dengan Sdr. ALWI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008, lahan tersebut dikuasai oleh Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG.
- Bahwa Sdr. IRWANSYAH, saksi TUKIMAN dan saksi ADWIN LUBIS belanjanya di warung milik saksi.
- Bahwa pada bulan Februari 2013 s/d bulan Maret 2013, saksi TUKIMAN Als KIMAN masih ada di lokasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu mereka bekerja di lahan tersebut setiap hari.
- Bahwa saksi tidak tahu perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HAMSARI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa menjelaskan mengerti dihadapkan dalam persidangan sekarang ini, yakni tentang masalah pengancaman.
- Bahwa ucapan para terdakwa kepada para pekerja yang bekerja di lahan tersebut baik-baik saja.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengarkan kata-kata kekerasan dan ancaman terhadap para pekerja oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG dalam kelompok tani yang diketuai oleh Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG.
- Bahwa saksi tidak ada mendengar kata-kata “ *tikam* ” yang diucapkan oleh Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG.
- Bahwa saksi datang ke lokasi tersebut pada bulan Desember 2012, hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi JIBA PAKPAHAN hanya berjarak 2 M (dua meter), sedangkan Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG berhadapan dengan saksi.
- Bahwa pada saat Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG memfoto para pekerja di kebun tersebut, Terdakwa II Drs. EFENDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMATUPANG memfoto saksi TUKIMAN, saksi ADWIN LUBIS dan Sdr. IRWANSYAH satu persatu.

- Bahwa saksi JUMAREN tidak ada melihat Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG memfoto para pekerja tersebut, karena pada saat itu saksi JUMAREN sedang membelakangi Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG.
- Bahwa saksi tidak pernah kelokasi dengan Terdakwa I ROPENDI PARIKSON SIANTURI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, namun Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG ada keberatan atas keterangan saksi tersebut, yakni posisi saksi JUMAREN dengan Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG kurang lebih 3 M (tiga meter).

3. Saksi **JUMAREN Als JUMARIN Als JM**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa menjelaskan mengerti dihadapkan dalam persidangan sekarang ini, yakni tentang masalah lahan.
- Bahwa pada saat itu saksi menjumpai anggota / pekerja Sdr. ALWI, yakni saksi TUKIMAN dan teman-temannya. Pada saat itu saksi dan teman-teman saksi menanyakan siapa yang telah merobohkan plang dan mereka menjawab “ *si ndut* ”
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang telah terjadi di lahan tersebut. Pada saat itu saksi TUKIMAN dan teman-temannya tetap bekerja.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG memfoto para pekerja di lahan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang telah terjadi antara para terdakwa dengan para pekerja di lahan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG mengeluarkan kata-kata pengancaman.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG mengatakan kepada para pekerja jangan dikerjakan lahan ini, lahan ini milik kami dan lahan ini sudah ada surat.
- Bahwa sejak tahun 2004, saksi sudah kenal dengan Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG.
- Bahwa kadang-kadang saksi ikut ke lahan tersebut, bila ada masalah di lahan tersebut.
- Bahwa waktu saksi menjumpai para pekerja, di camp di lahan tersebut ada Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG bersama-sama dengan saksi dan Sdr. ALWI datang setelah pembicaraan selesai.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG memfoto para pekerja di lahan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **JIBA PAKPAHAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi datang ke camp saksi TUKIMAN dan teman-temannya tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG.
 - Bahwa yang dibicarakan di kebun tersebut adalah masalah lahan.
 - Bahwa saksi tidak ada mendengar Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG mengeluarkan kata-kata pengancaman.
 - Bahwa Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG menceritakan kepada saksi TUKIMAN dan teman-temannya bahwa lahan ini adalah milik Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG dan teman-temannya.
 - Bahwa Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG tidak pernah bilang kata-kata pengancaman tersebut.
 - Bahwa Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG ada memfoto para pekerja di kebun tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG memfoto saksi sedang berada di belakang Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG.
- Bahwa sambil berjalan Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG memfoto.
- Bahwa yang ada di camp tersebut ada buah dan para pekerja.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG karena sama di kelompok tani.
- Bahwa saksi mempunyai lahan dilokasi tersebut pada tahun 2008.
- Bahwa pada saat saksi ke camp di lahan tersebut, saat itu tidak ada pekerja.
- Bahwa Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG adalah ketua kelompok tani saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG mengeluarkan kata-kata pengancaman.
- Bahwa saksi dan Terdakwa I ROPENDI PARIKSON SIANTURI tidak pernah menemui para pekerja di lahan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Hibah dari 6 orang Ninik Mamak pemegang hak ulayat tanah, Desa Danau Lancang yang diberi tanda Bukti – 1;
2. Foto Copy Surat Penyerahan tanah dari anak kemenakan yang ditunjuk ninik mamak kepada Effendi Simatupang dan kawan kawan, yang diberi tanda Bukti – 2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Ganti rugi atau SKGR atas nama istri Effendi Simatupang (Margaretta);

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Tanda Lapor Polisi N0 STPL/160/V/SPKT/POLDA RIAU yang diberi tanda Bukti – 4;

Menimbang, bahwa setelah seluruh rangkaian pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan terhadap Para Terdakwa yang selengkapny sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa satu (1) ROPENDI PARIKSON SIANTURI als. SIANTURI dan Terdakwa dua Dr, EFENDI SIMATUPANG als. FENDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum seluruhnya;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtvervolging)
4. Membebaskan ongkos perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian sebaliknya atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Para Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar benar saksi ADWIN FUADI LUBIS, saksi TUKIMAN Als KIMAN dan Sdr. IRWANSYAH bekerja pada di kebun kelapa sawit milik Sdr. SUDIMAN yang berada di RT 006 RW 003 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa benar ada sengketa mengenai kepemilikan lahan tersebut dan Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG juga pernah bermasalah juga dengan Sdr. DARLAN SIMBOLON tentang hal tersebut.
- Bahwa benar pada saat saksi dan teman-teman saksi sedang bekerja, Terdakwa I ROPENDI PARIKSON SIANTURI pernah datang menemui saksi korban dan mengancam dengan mengatakan “ *jangan dikerjakan lagi lahan ini, nanti kalau kalian kerja lagi, nanti datang bos saya, saya tidak akan tanggung jawab nanti*”;
- Bahwa benar Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI pernah datang ke Lahan kelapa sawit di RT 006 RW 003 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, pada Bulan Desember 2012 dan Bulan Januari 2013, untuk melihat yang dilakukan oleh para pekerja di lahan tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG pernah datang ke tempat/lahan Kelapa Sawit dimana para saksi korban bekerja, pada saat itu Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG ada melakukan pengancaman dengan mengatakan “*jangan kalian bekerja di lahan ini, kalau tidak mau terjadi apa-apa, tidak tahu kalian sudah ada yang pernah ditikam disini, bilang sama bos kalian, kalau kalian kerjakan lagi, nanti mau diselesaikan secara preman atau kekerasan atau secara hukum*”
- Bahwa benar Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI menyuruh agar Terdakwa I ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI melakukan pengawasan atas kebun kelapa sawit tersebut dan Terdakwa I Terdakwa I ROPENDI PARIKSON SIANTURI di persidangan juga memiliki kebun kelapa sawit di areal tersebut;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengklaim kepemilikan atas lahan kebun kelapa sawit tersebut berdasarkan Surat Hibah, Surat Penyerahan Tanah dari Ninik Mamak dan SKGR (Bukti 1, Bukti 2 dan Bukti 3)
- Benar pada saat Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG sampai dikebun tersebut, Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG melarang agar para saksi korban tidak melakukan aktivitas apapun di atas lahan tersebut, agar permasalahan yang terjadi di lahan tempat para pekerja dapat segera diselesaikan.
- Bahwa benar Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG menyampaikan agar para saksi korban yang bekerja di lahan tersebut, tidak lagi melakukan pemanenan.
- Bahwa Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG menyatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar II Drs. EFENDI SIMATUPANG mengambil gambar (foto) para saksi korban yang pada saat itu berada di camp dengan menggunakan kamera handphone.
- Setelah selesai memfoto para saksi korban, lalu Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG mengatakan “ *fofo kalian sudah ada disini, kalau masih kerjakan lahan ini, mati kalian* ”;
- Bahwa akibat Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG tersebut, selanjutnya para saksi korban langsung menghentikan pekerjaannya dan tidak melanjutkannya.
- Bahwa benar para saksi korban kembali bekerja di kebun sawit tersebut setelah saksi FENWI Bin GO IK SIU (mandor di perkebunan sawit tersebut) membujuk para saksi korban untuk kembali bekerja, lalu saksi korban pun mau untuk kembali bekerja di lahan tersebut.
- Benar Terdakwa I ROPENDI PARIKSON SIANTURI yang diminta oleh Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG memantau aktivitas para saksi korban di lahan tersebut, kemudian melakukan pelarangan untuk melakukan pemanenan di perkebunan sawit tersebut. Ketika mendatangi para saksi korban, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan tidak akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu hal di lahan tersebut. Atas kata-kata yang terdakwa I ROPENDI PARIKSON SIANTURI katakan tersebut, para saksi korban yang saat itu bekerja di lahan tersebut menjadi takut dan menghetikan pekerjaannya.

- Bahwa benar Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG pernah mengatakan "*jangan mencuri, mengambil, memanen dan jangan merusak ini sawit saya*" selanjutnya Terdakwa II juga mengatakan "*tanah ini milik kelompok tani, banyak masyarakat yang punya*";

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan dari Penuntut Umum yaitu Dakwaan Kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah setiap individu/pribadi atau secara umum disebut sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek/pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa I **ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI** dan Terdakwa II **Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI**, yang mana selama pemeriksaan perkara ini dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengarkan di persidangan, antara lain saksi Adwin Fuadi Lubis, Saksi Tukiman als. Kiman, Saksi Fenwi Bin Go Ik Siu (Alm), Ahli Dr. Dudung Burhanuddin, M.Pd., Ahli Didik Kusnadi, S. Psi., M. Psi., Psi, Saksi Madong Siahaan, Saksi Hamsari, Saksi Jumaren Als Jumarin Als JM dan Saksi Jiba Pakpahan, dan keterangan Terdakwa I Ropendi Parikson Sianturi dan Terdakwa II Drs. Efendi Simatupang, terungkap fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 di kebun kelapa sawit milik Sdr. Sudiman di RT 006 RW 003 Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, Terdakwa II Drs. Efendi Simatupang melihat aktivitas yang dilakukan para saksi korban ditempat.

Menimbang, bahwa saat itu saksi Adwin Fuadi Lubis dan saksi Tukiman als. Kiman mendengar langsung Terdakwa II Drs. Efendi Simatupang juga ada mengatakan “ *jangan kalian kerja di lahan ini, bilang sama bos kalian, mau pakai cara preman atau jalur hukum, akan saya layani* ” perkataan tersebut dimaksudkan agar saksi Adwin Fuadi Lubis, saksi Tukiman als. Kiman dan Sdr. Irwansyah menghentikan pekerjaannya di lahan tersebut karena Terdakwa II merasa lahan tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Drs. Efendi Simatupang juga menyuruh agar saksi korban berbaris dan mengambil gambar saksi korban dengan menggunakan kamera handphone miliknya dan setelah mendapatkan foto masing-masing dari saksi korban, Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG mengatakan “ *foto kalian sudah ada disini*”;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II Drs. Efendi Simatupang menerangkan ia mengambil foto saksi korban untuk dijadikan bukti untuk melaporkan saksi korban karena telah melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa karena ada perasaan takut dalam diri Saksi Adwin Fuadi Lubis dan Saksi Tukiman als. Kiman mendengar perkataan Terdakwa II Drs. Efendi Simatupang tersebut, saksi-saksi pun berhenti dari pekerjaannya di lahan tersebut, kemudian atas bujukan dari saksi Fenwi Bin Go Ik Siu (Alm) selaku mandor perkebunan, selanjutnya para saksi korban kembali melakukan aktifitas di lahan tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa I Ropendi Parikson Sianturi yang merasa memiliki lahan di areal tersebut dan juga bekerja kepada Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG datang ke lahan dimana saksi-saksi bekerja. Pada saat itu Terdakwa I Ropendi Parikson Sianturi mengatakan “ *jangan lagi ada yang memanen di kebun ini, nanti apabila datang bos saya, saya tidak akan bertanggung jawab* ”;

Menimbang bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa I tersebut, para saksi korban langsung menghentikan aktivitasnya, karena ketakutan dan kemudian berhenti bekerja dan mencari tempat bekerja di tempat lain.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam pledoinya halaman 20, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan *"bahwa berdasarkan pemikiran di atas jelas dan terang benderang, secara social diakui masyarakat setempat dan dengan surat yang jelas klien kami Terdakwa Drs. Efendi Simatupang als. Fendi dan Ropendi Parikson Sianturi als. Sianturi sebagai pemilik syah dan yang menanam sawit, perbuatan mereka hanya mempertahankan hak, sebagaimana yang dikatakan Lumintang bahwa apa yang dikatakan para terdakwa adalah bukan sebagai zonder eigen recht atau tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang, hak yang dimaksud sebagaimana hak dalam Pasal 548 sampai Pasal 551 KUHP"*;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya Halaman 23 menyatakan bahwa *"apabila dihubungkan dengan fakta persidangan tidak sedikitpun tergambar pemaksaan dengan kekerasan sebagaimana unsur utama delik Pasal 335 ayat 1 KUHP ini, dimana terjadinya komunikasi dan perbincangan dengan para saksi korban, dan sebagaimana dijelaskan oleh para saksi korban bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan Terdakwa satu Ropendi Parikson Sianturi als. Sianturi dan Terdakwa dua Drs. Efendi Simatupang als. Fendi, malah para saksi korban mengatakan bahwa para terdakwa berbicara dengan bahasa yang halus dan para saksi merasa tidak terancam, secara logika apakah bisa seseorang yang merasa terancam berkomunikasi dengan baik dan mau menawarkan minum ??"*

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yaitu saksi Madong Siahaan yang menjelaskan bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa I dan Terdakwa II menemui para saksi korban, sehingga saksi Madong Siahaan tidak mengetahui apa pembicaraan antara Para Terdakwa dengan saksi korban. Saksi Jumaren menjelaskan bahwa Terdakwa II memang benar telah menemui saksi korban dan saksi ikut pada saat itu, namun saksi Jumaren tidak melihat saat Terdakwa II mengambil gambar (foto) saksi korban, sedangkan saksi Jiba Pakpahan menjelaskan bahwa Terdakwa II ada mengambil gambar saksi korban dengan menggunakan kamera handphone sambil berjalan. Saat itu saksi Jiba Pakpahan berada di belakang Terdakwa II Drs. Efendi Simatupang.

Menimbang, bahwa saksi Hamsari, saksi Jumaren dan saksi Jiba Pakpahan di persidangan menyatakan tidak mendengar Terdakwa II Drs. Efendi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simatupang mengeluarkan kata-kata ancaman kepada saksi korban Adwin Fuadi Lubis, saksi Tukiman dan Irwansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa I Ropendi Parikson Sianturi pada tanggal 27 Februari 2013 mendatangi saksi Adwin Fuadi Lubis, saksi Tukiman als. Kiman dan saksi Irwansyah yang sedang bekerja di Kebun Sawit yang sepengetahuan mereka adalah milik Sudiman dan Terdakwa I mengucapkan kata-kata : *“Jangan kalian kerjakan lahan ini lagi, kalau kalian kerjakan, nanti datang bos saya, saya tidak bertanggung jawab”*

Menimbang, bahwa Terdakwa II Drs. Efendi Simatupang juga mendatangi saksi korban yang sedang bekerja di Kebun Sawit dan mengatakan *“jangan kalian bekerja di lahan ini, kalau tidak mau terjadi apa-apa, tidak tahu kalian sudah ada yang pernah ditikam disini, bilang sama bos kalian, kalau kalian kerjakan lagi, nanti mau menyelesaikan secara preman atau kekerasan atau secara hukum ”* dan juga mengatakan *“fofo kalian sudah ada disini, kalau masih kerjakan lahan ini, mati kalian”*

Menimbang, bahwa atas perkataan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diuraikan di atas, Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan menjelaskan kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa I yaitu *“Jangan kalian kerjakan lahan ini lagi, kalau kalian kerjakan, nanti datang bos saya, saya tidak bertanggung jawab”* dapat menimbulkan rasa takut dan dapat dikwalifisir sebagai ancaman kepada orang yang mendengarkannya atau orang yang kepada siapa kata-kata itu ditujukan;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan kata-kata dari Terdakwa II yang mengatakan : *“jangan kalian bekerja di lahan ini, kalau tidak mau terjadi apa-apa, tidak tahu kalian sudah ada yang pernah ditikam disini, bilang sama bos kalian, kalau kalian kerjakan lagi, nanti mau menyelesaikan secara preman atau kekerasan atau secara hukum ”* dan juga mengatakan *“fofo kalian sudah ada disini, kalau masih kerjakan lahan ini, mati kalian”*, juga sudah dapat menimbulkan rasa takut dan dapat dikwalifisir sebagai ancaman kepada orang yang mendengarkannya atau orang yang kepada siapa kata-kata itu ditujukan;

Menimbang, bahwa ancaman tidaklah selalu harus diucapkan dengan intonasi tinggi dan dengan penekanan kata-kata yang keras, ancaman sudah

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui dari struktur kata yang tersusun dalam sebuah kalimat yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain in casu perkataan Terdakwa I dan Terdakwa II. Kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menurut hemat Majelis Hakim sudah cukup jelas memberikan sebuah penekanan kepada saksi korban tentang apa yang dapat terjadi kepada saksi korban apabila tidak mengindahkan kata-kata Terdakwa I dan Terdakwa II. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak ada ancaman dari Para Terdakwa kepada saksi korban karena kata-kata nya disampaikan secara halus dan ada komunikasi antara saksi korban dengan Para Terdakwa dan menawarkan para Terdakwa minum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Ahli Didik Kurnadi, S. Psi., M. Psi., Psi, yang telah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap saksi Adwin Fuadi Lubis, sebagaimana ternyata dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologis, No. 441.3/RSJ-YM/10.66 Tanggal 01 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Didik Kurnadi, S. Psi., M. Psi., selaku Psikolog pada Rumah Sakit Jiwa Tampan – Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan Psikologis terhadap Adwin Fuadi Lubis (AF), diperoleh hasil sebagai berikut

a. Aspek Intelegensi.

AF memiliki kapasitas intelektual yang tergolong rata-rata bawah, sehingga ia kurang mampu mengatasi masalah yang kompleks serta memahami konsep-konsep abstraks non verbal. Adapun potensi intelektualnya terlihat pada hal-hal yang bersifat sederhana konkrit dan aplikatif. Pada saat sekarang AF mengalami tendensi penurunan kemampuan kognitif yang bersifat regresif.

b. Aspek Kepribadian.

AF adalah orang yang cenderung bersifat introvert, impulsive dan mudah frustrasi sehingga cenderung lari dari kesulitan yang dihadapi. AF sangat responsive terhadap peristiwa yang dialaminya, sehingga mengganggu proses berfikirnya dan mempengaruhi perilakunya. AF membatasi aktivitas normalnya karena adanya ketakutan terhadap situasi yang pernah dialaminya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AF lebih tertarik kepada aktivitas kegiatan dan pekerjaan yang bersifat mekanis dan fisik.

Kesimpulan :

Peristiwa yang dialami AF menyebabkan munculnya perasaan ketakutan sehingga ia membatasi aktivitas normalnya dan muncul keluhan somatic yang kompleks.

Menimbang, bahwa di persidangan Ahli Didik Kusnadi, S. Psi., M. Psi., menjelaskan bahwa akibat dari perkataan yang diterima saksi korban yang diucapkan Para Terdakwa, saksi korban masih mengalami kecemasan dan masih ada perasaan takut. Penyembuhan/pemulihan keadaan saksi korban tersebut sangat dipengaruhi sesering apa saksi korban menerima perkataan-perkataan yang mengandung ancaman tersebut, sebab perkataan yang mengandung ancaman yang dilakukan berulang-ulang dapat menimbulkan trauma bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yaitu saksi Madong Siahaan yang menjelaskan bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa I dan Terdakwa II menemui para saksi korban, sehingga saksi Madong Siahaan tidak mengetahui apa pembicaraan antara Para Terdakwa dengan saksi korban. Saksi Jumaren menjelaskan bahwa Terdakwa II memang benar telah menemui saksi korban dan saksi ikut pada saat itu, namun saksi Jumaren tidak melihat saat Terdakwa II mengambil gambar (foto) saksi korban, sedangkan saksi Jiba Pakpahan menjelaskan bahwa Terdakwa II ada mengambil gambar saksi korban dengan menggunakan kamera handphone sambil berjalan. Saat itu saksi Jiba Pakpahan berada di belakang Terdakwa II Drs. Efendi Simatupang.

Menimbang, bahwa mengenai Bukti Surat yang terdiri dari Bukti 1, Bukti 2, Bukti 3 dan Bukti 4 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa di persidangan, setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama ternyata bahwa Bukti-Bukti Surat tersebut adalah bukti yang dijadikan oleh Para Terdakwa untuk mengklaim kepemilikan atas tanah/kebun kelapa sawit tempat dimana para saksi korban bekerja, bukanlah merupakan bukti yang bisa membuktikan bahwa Para Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah bukti yang dapat dipergunakan oleh Para

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam membuktikan kepemilikan tanah dalam sengketa perdata, tidak ada korelasinya dengan benar atau tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Oleh karenanya dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mendasarkan pembelaannya pada Bukti 1 s/d Bukti 4 haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *"Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"*, telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 4. Unsur " Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan " ;

Menimbang, bahwa pengertian tentang "turut serta melakukan " dapat diketahui dari doktrin maupun yurisprudensi yaitu :

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. D. Simon dalam bukunya "Leerboek vat het Nederland Strafrecht" halaman 303-329 (dikutip dari buku Hukum Pidana Indonesia, Drs P.A.F Lamintang SH, C. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung) halaman 39 mengatakan bahwa:

"Orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi medepleger atau turut serta melakukan.

Mededaderschap itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama"

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP penyertaan (deelneming) adalah turut melakukan atau medeplegen. Bahwa oleh karena dalam praktek peradilan bentuk deelneming ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih yang turut melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu mededaderschap ;

Menimbang, bahwa apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana itu sebagai mededader dari peserta atau peserta-peserta lain atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa ajaran "turut serta", sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran "turut serta" sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat :

- a. Adanya kerja sama secara sadar ;

Kerja sama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar ;

- b. Adanya kerja sama secara langsung ;

Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Ags 1933) ;

- c. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu, setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (uitvoering handeling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Prof. MOELJATNO, SH berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik, dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W. 1941 No. 883) ;

Menimbang, bahwa Prof SATOCHID KARTANEGARA, SH. Dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua" menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai ajaran "deelneming" yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, apabila dalam dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap delict ;

Berdasarkan keterangan Saksi Adwin Fuadi Lubis, saksi Tukiman, saksi Fenwi, Ahli Dudung Burhanuddin, M.Pd., Ahli Didik Kusnadi, S.Psi., M.Psi., saksi Madong Siahaan, saksi Jumaren, saksi Hamsari dan saksi Jiba Pakpahan serta keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013, Terdakwa II Drs. Efendi Simatupang mendatangi Camp kebun kelapa sawit Sdr. Sudiman di RT 006 RW 003 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar. Saat itu Terdakwa II melihat para saksi korban sedang bekerja di kebun kelapa sawit tersebut tersebut. Pada saat itu Terdakwa II Drs. Efendi Simatupang mengatakan " *jangan kalian kerja di lahan ini, bilang sama bos kalian, mau diselesaikan secara preman atau kekerasan atau secara hukum* " perkataan tersebut dimaksudkan agar Saksi Adwin Fuadi Lubis, saksi Tukiman, saksi Fenwi dan Sdr. Irwansyah (*para saksi korban*) menghentikan aktivitasnya di lahan tersebut dan selanjutnya meminta agar para saksi korban berbaris dan Terdakwa II Drs. Efendi Simatupang mulai memfoto (mengambil foto) para saksi korban dengan menggunakan kamera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone miliknya. Selanjutnya Terdakwa II Drs. Efendi Simatupang mengatakan “ *foto kalian sudah ada disini*” dan Terdakwa II Drs. Efendi Simatupang bermaksud untuk melaporkan perbuatan para saksi korban karena telah melakukan pencurian. Oleh karena terancam, selanjutnya para saksi korban pun menghentikan aktivitasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adwin Fuadi Lubis, saksi Tukiman dan saksi Fenwi, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa I Ropendi Parikson Sianturi yang disuruh oleh Terdakwa II Drs. Efendi Simatupang mendatangi para saksi korban dan melarang para saksi korban untuk melakukan aktivitas di lahan yang diakui oleh Terdakwa II Drs. Efendi Simatupang sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa saat mendatangi dan bertemu dengan para saksi korban, Terdakwa I Ropendi Parikson Sianturi mengatakan “ *jangan lagi ada yang memanen di kebun ini, nanti apabila datang bos saya, saya tidak akan bertanggung jawab*”. Bahwa oleh karena takut dengan perkataan dari Terdakwa I Ropendi Parikson Sianturi tersebut, para saksi korban langsung berhenti dan tidak melanjutkan pekerjaan di kebun kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat kerjasama fisik dan psikis antara Terdakwa I Ropendi Parikson Sianturi dengan Terdakwa II Drs. Efendi Simatupang, dimana Terdakwa II adalah Pimpinan/Ketua Kelompok Tani yang mengklaim sebagai pemilik atas lahan kebun kelapa sawit yang dikuasai Sudiman yang terletak di RT 006 RW 003 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, sedangkan Terdakwa I Ropendi Parikson Sianturi mengklaim sebagai pemilik atas sebagian lahan kelapa sawit yang dikuasai oleh Sudiman, sekaligus adalah Pekerja/Karyawan dari Terdakwa II Drs. Efendi Simatupang.

Menimbang, bahwa dalam kapasitas tersebut maka dapat dipastikan adanya kepentingan bersama antara Terdakwa II Drs. Efendi Simatupang dengan Terdakwa I Ropendi Parikson Sianturi. Hal mana diakui secara tegas oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai kepentingan yang sama dan terikat pula dengan hubungan kerja antara Terdakwa I dengan Terdakwa II, maka Majelis Hakim

Halaman 37 dari 36 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.BKN



berkesimpulan bahwa ada kerjasama yang sadar dan kerjasama secara langsung antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dimana keduanya memiliki peran-peran yang jelas atas terjadinya delik tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur aquo adalah tidak berdasar atas hukum dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terbukti dan terpenuhi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dalil pembelaan lainnya dari Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan di atas telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya berdasarkan alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa-Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"BERSAMA-SAMA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN"**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban kesalahan Para Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan selengkapny akan ditetapkan dalam amar putusan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan trauma psikis bagi para Saksi Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa masing-masing adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam rangka penegakan hukum, pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai upaya pembalasan terhadap Para Terdakwa atas perbuatannya, melainkan lebih kepada upaya untuk memberikan pelajaran kepada Para Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga di waktu yang akan datang diharapkan Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diharapkan bahwa pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;

----- Mengingat ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

-----**MENGADILI:**-----

Halaman 39 dari 36 Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.BKN



1. Menyatakan Terdakwa I **ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI** dan Terdakwa II **Drs. EFENDI SIMATUPANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**BERSAMA-SAMA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI** dengan Pidana Penjara selama **2 (DUA) BULAN** dan Terdakwa II **Drs. EFENDI SIMATUPANG als FENDI** dengan Pidana Penjara selama **3 (TIGA) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai lembaran kertas yang bertuliskan EFENDI. S Hp. 082171108245, JM Hp 082387334744, I SP I BAAWA Kampung Jaya Kandis, I Kandis Jumarin*Terlampir dalam berkas perkara;*
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **SELASA TANGGAL 04 FEBRUARI 2014**, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim oleh kami **HENDRA HUTABARAT, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIE ANDHIKA A, S.H., M.H.**, dan **ANGGALANTON BOANG MANALU, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS TANGGAL 13 FEBRUARI 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MHD. MASNUR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dihadiri oleh **HERI PRIHARIANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis



| | |
|--|-------------------------------|
| ARIE ANDHIKA A, S.H., M.H. | HENDRA HUTABARAT, S.H. |
| <u>Hakim Anggota II</u> A B. MANALU, SH. M.H. | |

Panitera Pengganti

MHD. MASNUR, S.H.